

IKHTISAR

Asep Saeful Holik. Koordinasi Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Desa Cisompet Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut)

Desa Cisompet merupakan sebuah desa yang mata pencahariannya sebagai Petani, pedagang, dan buruh. Sebagian masyarakatnya masih banyak yang hidup kekurangan. Apalagi dengan susahny mencari pekerjaan. Sejalan dengan adanya program subsidi bahan pokok (program "Raskin") desa Cisompet termasuk juga didalamnya. Adapun yang menjadi masalah penelitian ialah tentang pelaksanaan koordinasi pendistribusian "raskin" yang dilaksanakan di desa Cisompet.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi pendistribusian "raskin" di desa Cisompet, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun dengan prinsip-prinsip muamalah terutama perinsip pendistribusian dan jaminan sosial.

Program "raskin" adalah program pemerintah yang dirancang khusus untuk menanggulangi dampak negatif dari krisis ekonomi yang berujung pada krisis kepercayaan. "raskin" ini diprioritaskan oleh pemerintah kepada mereka yang termasuk katagori masyarakat miskin. Titik distribusinya ialah desa, termasuk desa Cisompet. Ditinjau dari prinsip Fiqh Muamalah program tersebut adalah merupakan amanat yang perlu disampaikan kepada haknya, dalam pengertian distributor perlu menjaga dengan baik barang tersebut, dalam prinsip pendistribusian, pemegang amanat harus adil dan jujur dalam mendistribusikan kakayaan negara kepada rakyat, sehingga harta tersebut tidak beredar di antara orang-orang kaya saja dan kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Yang dimaksud dengan situasi-situasi sosial disini adalah semua gejala sosial ekonomi yang terdapat di desa Cisompet, setelah itu lalu dilakukan analisis berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.

Dari penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan program "raskin" di desa Cisompet tidak berjalan dengan optimal, karena banyak terjadi ketidak tepatan dalam hal; kuantitas, kualitas, waktu pendistribusian, lokasi, sasaran dan lain-lainnya, jadi di Desa Cisompet telah terjadi pengingkaran terhadap aturan yang ada dan tindakan mereka dalam pendistribusian "raskin" ini hampir menghilangkan prinsip-prinsip Muamalah, padahal rakyat sangat membutuhkan bantuan atau subsidi bahan pokok ini.

Akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan "raskin" di desa Cisompet kurang optimal dan banyak penyimpangan dari garis yang telah ditentukan, baik dari aturan yang berlaku maupun dari aturan atau prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Oleh karena itu pemahaman tentang prinsip-prinsip muamalah terutama *Al-Adabiyah*-nya perlu ditingkatkan, dengan target untuk merealisasikan kesejahteraan umat.